

Dampak Implementasi *Merauke Integrated Food and Energy Estate*

Oleh:

¹ Prilia Resa Anggriana; ² Natasya Mentari Putri Lusi

^{1,2} Jurusan Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga

Email: priliaresaanggriana@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang dampak implementasi MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). MIFEE diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang berisi tentang penyusunan Grand Design Food and Energy Estate di Merauke. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode *desk study* (studi kepustakaan). Hasil analisisnya adalah implementasi MIFEE belum mampu secara penuh membantu masyarakat Papua, program yang bertujuan untuk pembangunan malah mengakibatkan kesenjangan di daerah sekitar. Sehingga MIFEE lebih banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar program tersebut. Program MIFEE yang dilakukan pemerintah mengakibatkan marginalisasi masyarakat adat, hilangnya mata pencaharian masyarakat dan potensi hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan yang memperhatikan dan menilai sosial budaya dan potensi masyarakat Papua khususnya Merauke adalah desain kebijakan yang paling cocok untuk mendukung masyarakat asli Papua. Dengan memperhatikan potensi suatu daerah pemerintah dapat mendesain kebijakan yang juga mendukung masyarakat asli Papua.

Kata Kunci: Dampak Implementasi; MIFEE

Abstract

This paper discusses the impacts, constraints and solutions to overcome the impact of the implementation of MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). MIFEE is protected by Presidential Instruction Number 1 of 2010 concerning the Acceleration of Implementation of National Development Priorities in 2010, which mandates the preparation of a Grand Design Food and Energy Estate in Merauke. This research uses qualitative research with desk study (Library Study). The results of the analysis are that the implementation of MIFEE has not been able to fully help the Papuan people, programs that are aimed at development have actually resulted in gaps in the surrounding area. So that MIFEE has more negative impacts on the community around the program. The government's MIFEE program results in the marginalization of indigenous peoples, loss of community livelihoods and the potential loss of public trust in the government. Therefore, development that pays attention to and assesses the socio-cultural and potential of the Papuan people, especially Merauke, is the most suitable policy design to support indigenous Papuans. By taking into account the potential of an area, the government can design policies that also support indigenous Papuans.

Keywords: Implementation Impact, MIFEE.

PENDAHULUAN

Indonesia diproyeksikan akan mengalami krisis *food, fuel, energy and water*. Krisis energi ditandai dengan sulitnya negara seperti India, Inggris dan China mendapatkan sumber energi (Wirachmi, 2021). Sedangkan krisis pangan terjadi akibat lonjakan jumlah populasi di Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan

sebanyak 320,78 juta jiwa pada tahun 2100. Sedangkan setiap tahunnya permintaan kebutuhan beras untuk penduduk Indonesia sebanyak 90-100 juta per tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). Karena permintaan kebutuhan pangan yang meningkat, mengharuskan Indonesia mengimpor pangan. Menurut *Global Food Security Indeks* (GFSI), Indonesia berada dalam posisi 72 dari 104 negara pengimpor pangan selama 10 tahun terakhir. Peningkatan impor pangan seperti beras sebesar 482 %, bawang merah 99,8 %, jagung sebanyak 89 %, kedelai sebanyak 56,8 %, dan gandum sebanyak 45,2 %. Rata-rata ketergantungan impor pangan di Indonesia di atas 50%, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka panjang akan mengganggu swasembada dan kedaulatan pangan. Selain itu dapat merugikan petani, rentan terhadap fluktuasi harga, dan menguras devisa negara (Santosa, 2015).

Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Undang-undang ini, ketahanan pangan yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya pangan untuk negara kepada perseorangan yang terlihat dari ketersediaannya pangan yang memadai, baik secara jumlah ataupun mutunya. Oleh karena itu, program swasembada terus dilakukan agar tercapainya peningkatan produktivitas (Kementerian Pertanian, 2012). Salah satunya melalui pengembangan pangan skala besar (*food estate*).

Food estate bertujuan untuk meningkatkan area produksi pertanian yang diharapkan mampu meningkatkan kuantitas pangan. Program *food estate* bukan hanya menanam padi saja, tetapi akan mengembangkan perbenihan dan budidaya komoditas lain, seperti tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan budidaya peternakan. Program *food estate* bukanlah program yang baru, program serupa pernah dilaksanakan pada era Soeharto tahun 1995 dengan dikeluarkannya Keppres No. 82 tentang Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah dengan harapan pengembangan lahan gambut untuk penanaman padi akan mengembalikan posisi Indonesia sebagai swasembada beras, namun program ini dinyatakan gagal total. Lalu program serupa dikemas dengan nama baru yaitu *Merauke Integrated Food and Energi Estate* (MIFEE). Selain dikemas menggunakan nama baru, konsep yang digunakan PLG adalah konsep revolusi hijau, sedangkan MIFEE menggunakan konsep globalisasi pertanian oleh korporasi.

Program MIFEE akan dilakukan di Kabupaten Merauke dengan menggunakan 1,2 juta hektar. MIFEE bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan internasional. Target pemerintah pada tahun 2030 dengan Program MIFEE, Indonesia akan memiliki tambahan cadangan pangan seperti, 2,02 juta ton jagung, beras sebanyak 1,95 juta ton, kedelai sebanyak 167.000 ton, ternak sapi sebanyak 64.000 ekor, 2,5 juta ton gula, dan *Crude Palm Oil* sebanyak 937.000 ton per tahun (R. Zakaria et al., 2011). Kabupaten Merauke dipilih oleh pemerintah karena dinilai memiliki lahan tidur yang sangat luas. Selain itu, Program MIFEE ini sejalan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Merauke yang bernama *MIREE*. Harapannya program ini akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Merauke pada tahun 2030 hingga Rp 124,2

juta per kapita/tahun, serta impor pangan akan mengalami penurunan hingga Rp 4,7 triliun (Savitri,2010).

Selama lebih dari satu dekade, pelaksanaan program MIFEE memberikan catatan dan kekhawatiran bahwa akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat seperti hilangnya sumber pangan untuk pemenuhan kehidupan dan penghidupan, hilangnya tanah dan budaya, konflik sosial. dan perusakan hutan. Pengesahan UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, melindungi hak-hak masyarakat adat Papua dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat asli Papua, ternyata belum mampu melindungi hak-hak masyarakat adat Papua seperti tanah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2012) dikatakan bahwa program MIFEE menyebabkan dilema antara untuk mempercepat proses pembangunan di Papua dan problem tentang kemiskinan dan ketertinggalan di Papua. Hasil penelitian yang sama juga dikatakan oleh (Yanuarti, 2012) yang menyatakan bahwa dilema tersebut membuat tujuan MIFEE dinilai bukan untuk ketahanan pangan dan energi, melainkan untuk kepentingan ekonomi. Ketimpangan yang terjadi antara kepentingan nasional dan masyarakat sekitar membuat kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Program MIFEE yang mengalokasikan lahan masyarakat adat secara besar-besaran hanya menjadikan masyarakat Papua sebagai objek dari pembangunan. Sehingga, masyarakat Papua hanya menonton pembangunan tersebut tanpa ikut dalam proses pembangunan tersebut. Program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional pada kenyataannya, sebagian besar lahan digunakan untuk hutan tanaman industri (≥ 970.000 hektar), dan lahan untuk kelapa sawit lebih dari 300.000 hektar, dan hanya 69.000 hektar yang dialokasikan untuk tanaman pangan.

Selain itu, MIFEE belum dapat berjalan dengan baik karena permasalahan perbedaan pandangan antara investor, pemerintah dan masyarakat, permasalahan kelembagaan, dan permasalahan sosial (Santosa, 2015). Keterlibatan asing dalam pengelolaan MIFEE membuat MIFEE ditolak oleh masyarakat sekitar karena berdampak negatif bagi masyarakat Kabupaten Merauke khususnya Suku Marind yang merupakan suku terbesar di Kabupaten Merauke. Padahal pasal 63 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah menjamin hak semua orang, terutama untuk program-program yang dianggap merugikan dan berdampak buruk nantinya. Namun, pada kenyataannya hak-hak masyarakat adat tampaknya sering diabaikan oleh pemerintah. Data lain dari Greenomic Indonesia tahun 2010 menyebutkan lahan Merauke yang bukan termasuk kawasan hutan sebanyak 235.260,68 atau 4,92% dari 4,78 juta hektar lahan Merauke. Sedangkan lahan yang merupakan kawasan hutan sekitar 95% atau seluas 4,55 juta hektar. MIFEE diproyeksikan akan menghancurkan hutan Merauke secara besar-besaran, perlahan-lahan menghilangkan masyarakat adat di daerah tersebut dan menghilangkan kekayaan keanekaragaman hayati. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadikan implementasi

MIFEE dinilai belum matang, sehingga pencapaian keberhasilan MIFEE masih terlihat lambat..

METODE PENELITIAN

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi yang terjadi akibat MIFEE bagi masyarakat di sekitar. Menurut Edward, implementasi kebijakan merupakan proses yang penting karena sebaik apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jika tidak direncanakan dan di planing dengan baik, maka *goal* dari kebijakan itu sendiri tidak akan tercapai dengan baik. Melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode *desk study* (studi literatur) penulis mencoba secara kritis menganalisis dampak implementasi dari program MIFEE. *Desk study* (studi literatur) merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan (Moh. Nazir, 2014). Penelitian ini akan melakukan penelusuran melalui berbagai laporan pemerintah, buku, jurnal serta laporan dari lembaga organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan fenomena yang dikaji penulis. Informasi yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis adalah kebijakan MIFEE dan dampak yang muncul akibat implementasi kebijakan MIFE bagi keberlangsungan hidup masyarakat kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program MIFEE


MIFEE merupakan sub-pengembangan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Berdasarkan perencanaan MP3EI akan di kelompokkan menjadi 6 koridor yaitu koridor Jawa, koridor Sumatera, koridor Sulawesi, koridor Bali dan Nusa Tenggara, koridor Kalimantan, dan koridor Papua-Maluku. Masing-masing koridor memiliki misi pembangunan ekonominya sendiri, seperti pusat produksi dan pengolahan produk pertanian (Sumatera dan Kalimantan), sentra penggerak industri dan jasa nasional (Jawa), sebagai pendukung pangan nasional dan pintu gerbang pariwisata (Bali-Nusa Tenggara), dan sebagai sentra produksi dan pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional (Sulawesi dan Papua-Maluku).

Dalam koridor Papua-Maluku, MIFEE ini berada. MIFEE awalnya merupakan program pemerintah daerah Merauke yang bernama *Merauke Integrated Rice Estate* (MIREE). MIREE pertama kali diperkenalkan pada saat HUT Merauke ke 108 pada tahun 2007 oleh John Gluba Gebze (bupati 2005-2010). Program MIREE bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke. Untuk mendukung program MIREE, John Gluba Gebze menandatangani MoU dengan beberapa investor. Termotivasi dari program daerah ini, pemerintah pusat mencangkok program ini dan diberi nama MIFEE. Pemerintah melihat program ini sejalan dengan program pusat sehingga di keluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung program ini. Bentuk dukungan ini terlihat dari Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, di mana Papua ditempatkan sebagai kawasan andalan di Sektor Pertanian. Selain itu, beberapa payung hukum yang melindungi Program MIFEE sebagai berikut: 1) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 3) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No.23 Tahun 2010 tentang MIFEE

Program MIFEE telah berlangsung sejak tahun 2010 dan di rencanakan hingga tahun 2030, terdapat 36 perusahaan yang terlibat dalam program ini. Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi pada berbagai bidang seperti industri pengolahan kayu, perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan darat, dan konstruksi. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah menjadikan Merauke sebagai kawasan *food estate*. Pertama, Kabupaten Merauke sendiri tercatat pernah menjadi lumbung padi bagi kawasan Pasifik Selatan. Kedua, program ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Merauke meskipun memiliki nama yang berbeda. Ketiga, menentukan waktu bagian timur menjadi pusat lumbung pangan mengingat ketersediaan lahan yang masih banyak. Lahan yang dialokasikan dalam program MIFEE seluas 1.283.000 hektar dengan rincian sebagai berikut pada tahun 2010-2014 sebanyak 423.251,3 hektar; tahun 2015-2019 seluas 632.504,8 hektar; dan pada tahun 2020-2030 sebanyak 227.076,9 hektar. Lahan tersebut terbagi menjadi 10 klaster Sentra Produksi Pertanian (KSSP) sebagai berikut 9.932 ha lahan dipergunakan untuk KSSP I Merauke, 214.336 ha lahan dipergunakan untuk KSSP II Kalikumb seluas, 82.966 hektar lahan dipergunakan untuk KSSP III Yeinan, 91.754 ha lahan dipergunakan untuk KSSP IV Bian, 127.271 ha lahan dipergunakan untuk KSSP V Okaba, 78.036 ha lahan dipergunakan untuk KSSP VI Ilwayab, 180.115 ha lahan dipergunakan untuk KSSP VII Tubang, 213.725 ha lahan dipergunakan untuk KSSP VIII dan 139.700 ha lahan dipergunakan untuk KSSP IX Nakias. Secara lebih rinci sebaran dan letak masing-masing KSSP dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini (Gambar.1).

Gambar 1: KSSP kawasan Merauke



Sumber: Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2010

Masyarakat Malind merupakan kelompok yang paling rentan terdampak program MIFEE. Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduk di kabupaten Merauke berasal dari komunitas suku Malind. Selain Malind, ada beberapa suku lain dalam jumlah kecil seperti Muyu, Mandobo, Mappi dan Asmat. Mandobo dan Muyu berada di utara yang berbatasan dengan Kabupaten Boven Digul, dan suku Mappi dan Asmat berada di barat laut yang berbatasan dengan Kabupaten Mappi. Dan Marind merupakan daerah yang memiliki hutan dan sungai terbesar (Barahamin, 2015). Berbagai macam tanaman akan ditanam di kawasan MIFEE seperti padi, jagung, kedelai, sorgum, gandum, sayur dan buah-buahan, serta peternakan seperti ayam, sapi, kambing, kelinci, serta tanaman non-pangan seperti tebu, karet, dan kelapa sawit.

Tujuan Program MIFEE dalam Dokumen Grand Design MIFEE adalah : a) penguatan stok atau cadangan pangan dan bioenergi agar tercapai tujuan untuk penguatan dan pemeliharaan ketahanan pangan nasional serta memasuki pasar produksi pangan dunia melalui ekspor produk pangan yang dicapai dengan menggunakan keunggulan komparatif regional berupa perluasan meningkatkan potensi lahan pertanian dan mendukung perlindungan lingkungan; (b) sebagai upaya ataupun langkah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Merauke; (c) memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa; (d) untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah melalui upaya pemerataan pembangunan; (e) menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang bisnis; (f) mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

Implementasi MIFEE

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah *what government to do, what they do it and what difference it makes*". Tahapan kebijakan publik terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dalam melihat dampak implementasi MIFEE, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward. Implementasi menurut Edward yaitu bukan sesuatu yang statis, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan bersinggung dalam implementasi maka dari itu implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut sebagai berikut: a. Komunikasi merupakan faktor yang paling penting. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh suatu kebijakan disampaikan secara jelas. Komunikasi menurut Edward yaitu transmisi, konsisten dan kejelasan. Penulis akan menggunakan teori Edward untuk melihat implementasi kebijakan MIFEE.

Komunikasi

Program MIFEE didukung oleh Peraturan Presiden No.32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Komunikasi sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan program MIFEE. Komunikasi tersebut seperti sosialisasi terhadap masyarakat di daerah yang terkena objek dari kebijakan ini. Dalam hal sosialisasi ini, banyak masyarakat Malind yang tidak mengetahui program MIFEE ini. Dalam kebanyakan kasus di lapangan, masyarakat

Malind atau lembaga adat informal tidak mengetahui informasi lengkap tentang manfaat dan dampak dari program MIFEE yang beroperasi di tanah mereka. Banyak masyarakat yang bingung dan tidak tahu menahu tentang kehadiran program ini, tiba-tiba banyak perusahaan yang berdatangan dari jauh dan mengabaikan hak masyarakat sebagaimana dimanifestasi dalam kegiatan penggusuran (Y.L. Franky, 2014).

Dalam penelitian Y.L. Franky (2014), terdapat banyak masyarakat adat yang tidak mengetahui informasi program MIFEE ini. Pemilik lahan di kawasan industri PT. Medco merupakan masyarakat Aluend dari Desa Sanggase, Okaba menyatakan bahwa tidak adanya informasi terkait kegiatan industri yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa tidak terdapat perjanjian sewa terhadap lahan seluas 2.800 ha. Masyarakat Dinaulik di Nakias, tidak menyangka PT. Dongin Prabhawa akan mengubah tempat suci dan hutan yang mereka miliki sebagai lahan sawit. Alih fungsi lahan milik masyarakat untuk menjadi perkebunan sawit merupakan bentuk pelanggaran terhadap masyarakat atas pembangunan, pelanggaran hak atas tanah, pelanggaran hak atas informasi, dan pelanggaran hak atas kebebasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal sosialisasi dapat dilihat bahwa program ini belum di sosialisasikan dengan baik. Sehingga banyak masyarakat sekitar merasa bahwa program ini merupakan program turunan dari langit yang tidak tahu dari mana tiba-tiba hadir di tengah mereka serta mengganggu kehidupan mereka.

Sumber Daya

Dalam hal sumber daya, khususnya sumber daya manusia, masyarakat Merauke masih kalah dibandingkan dengan masyarakat dari Jawa. Kualitas sumber daya manusia yang baik untuk program ini dapat dilihat tingkat pendidikan serta bagaimana keterampilan petani. Program ini akan diikuti dengan peningkatan arus migrasi penduduk dari luar Papua dan daerah sekitar Merauke yang berlangsung secara terprogram dan atas inisiatif sendiri dan menjadi karyawan dan buruh tani perusahaan. Diperkirakan lebih dari 4.000.000 orang akan datang ke Tanah Malind dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Budaya dominan dari luar dan didukung oleh instrumen budaya ekonomi modern akan menyingkirkan Orang Malind, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pengucilan secara paksa kehidupan sosial budaya dan ekonomi Orang Malind Anim.

Hal ini diperjelas dalam riset Kamin & Altamaha (2019) dijelaskan bahwa masyarakat lokal tidak serta merta ikut bergabung dalam program MIFEE. Hal ini dikarenakan modal produksi pangan yang dimiliki masyarakat lokal berbeda dengan pendatang. Pasar tenaga kerja yang mengatur mekanisme penyediaan buruh pada akhirnya memang menyerap mereka yang disebut sebagai petani tak bertanah dan gurem, tetapi dalam kondisi persaingan yang ketat dengan sistem agraria kapitalistik lainnya.

Sumber daya manusia dari luar mungkin siap untuk berada di tanah Malind, namun SDM dari daerah Malind belum tentu siap terhadap perubahan culture yang akan

terjadi. Karena dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir dari masyarakat di Papua masih rendah, dan mereka tentu akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena kalah bersaing dengan masyarakat dari luar. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama petani lokal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil di miliki oleh masyarakat Merauke terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan program ini menyebabkan program MIFEE ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Disposisi

Disposisi menurut Edward yaitu sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sehingga disposisi berkaitan dengan komitmen pemerintah.

Jika dilihat dalam pelaksanaannya, komitmen pemerintah masih dinilai kurang baik. Pengawasan yang masih cenderung kurang dapat dilihat dari luas lahan tanah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi untuk program ini melebihi dari ketentuan yang ada. Dalam perjanjian, izin penebangan hanya boleh 50-100 meter. Namun dalam realitanya, penebangan pohon melebihi radius 500 meter. Selain itu, jumlah lahan yang digunakan untuk program MIFEE melebihi dari ketentuan yang telah direncanakan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BKPM DP) Kabupaten Merauke tahun 2009 Program MIFEE direncanakan akan menggunakan lahan seluas 1,2 juta hektar nyatanya menggunakan lahan sebanyak 1,6 juta hektar.

Dalam riset Tohari, (2013) dijelaskan bahwa total arena okupasi yang telah dilakukan untuk program MIFEE sebanyak 1.616.234,56 ha oleh 32 perusahaan ditakutkan berpotensi menenyapkan basis kehidupan orang-orang Malind dan suku-suku lainnya yang kehidupannya masih bergantung pada moda produksi berburu meramu dan pertanian rumah tangga. Jumlah lahan yang berbeda dari yang direncanakan ditakutkan memunculkan konflik dan sengketa yang diperkirakan akan terus terjadi antara masyarakat asli dengan perusahaan serta pemerintah. Pengawasan pemerintah terhadap program MIFEE masih tergolong rendah, perizinan yang diberikan kepada pihak swasta tidak beriringan dengan pengawasan. Jika ini terus berlangsung terus menerus diperkirakan akan menghabisi hutan Merauke secara masif, menghilangkan kekayaan biodiversitas, dan menyingkirkan orang-orang asli yang mendiami daerah tersebut sejak lama.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi terkait dengan koordinasi. Perencanaan program MIFEE tidak ikut melibatkan masyarakat daerah tersebut. Sehingga koordinasi yang terjadi hanya sebatas di lingkungan atas (atau pemerintah) bukan dari bawah. Sehingga banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam perencanaan program ini, yang akhirnya membuat masyarakat Papua menilai kebijakan ini tidak pro terhadap mereka. Akibatnya

banyak masyarakat yang menolak program ini. Dalam riset Ramadayanti (2020) dijelaskan juga bahwa pemerintah dalam pengadaan program MIFEE belum menunjukkan adanya iktikad baik terhadap masyarakat lokal. Ditambah masyarakat kesulitan mendapatkan informasi secara utuh tentang program ini.

Permasalahan lain seperti mekanisme sosialisasi program yang tidak benar yang membuat banyak masyarakat lokal tidak mengetahui tentang program ini. Selain itu, tidak terdapat tim khusus yang menangani pengembangan program MIFEE. Para investor kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait daerah pengembangan, sehingga investor akan langsung datang dan berkomunikasi langsung dengan pemilik tanah yang berdampak dari tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat agar melepaskan tanah mereka.

Dampak Implementasi MIFEE

Potensi Krisis Kepercayaan Masyarakat Papua

Masyarakat adat di negeri ini, tampaknya memiliki dua kepentingan besar. Pertama, pentingnya “memelihara” dan “melestarikan” tradisi, adat dan budaya yang ada telah lama dan bertahan serta menjadi sendi kehidupan sosial dan membentuk budaya. Kedua, transformasi sosial budaya yang terus dihadapi masyarakat adat (I Ngurah Suryawan, 2017). Situasi ini memaksa masyarakat adat untuk memperbaharui diri untuk melihat identitas mereka dan dunia yang terus berubah. Salah satu hal yang paling mencengkeram masyarakat adat adalah investasi yang menjarah sumber daya alam Papua. Dimana banyak sekali lahan yang dimanfaatkan oleh pemerintah salah satunya adalah program MIFEE.

Pendekatan *corporate based farming* yang digunakan oleh MIFEE menjadikan program MIFEE sebagai program yang dianggap sebagai anak tiri masyarakat adat. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan program MIFEE belum mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari masyarakat Marind. Masyarakat masih tidak mengetahui program MIFEE, hanya beberapa tokoh masyarakat yang mengetahui tentang program ini. Pengetahuan masyarakat tentang MIFEE hanya sebatas keberadaan kendaraan yang bertuliskan MIFEE.

Dalam penelitian yang dilakukan Irba et al., (2018) mengatakan bahwa terdapat kecemburuan sosial yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecemburuan sosial tersebut antara lain permasalahan ganti rugi tanah antara investor dan pemilik tanah yang dinilai belum selesai, partisipasi masyarakat yang memiliki tanah sebagai pekerja dalam operasi perusahaan, serta perbedaan upah antara masyarakat lokal dan pendatang. Kecemburuan sosial inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat lokal, pemerintah, serta investor. Sehingga masyarakat lokal merasa program MIFEE hanyalah program yang menyengsarakan masyarakat lokal.

Selain itu, jumlah lahan yang digunakan tidak sesuai dengan rencana. Dalam perjanjian tersebut, izin penebangan hanya diperbolehkan 50-100 meter dari jalan di

dalam. Namun nyatanya, penebangan hingga radius 500 meter. Data lain dari Data Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BKPM DP) Kabupaten Merauke tahun 2009, menyebutkan bahwa total luas yang digunakan untuk MIFEE lebih besar dari yang direncanakan, dengan total 1,6 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, 8 perusahaan menggunakan lahan seluas 316.347 hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit, 5 perusahaan menggunakan lahan seluas 156.812 hektar untuk perkebunan tebu dan produksi gula, 2 perusahaan menggunakan lahan seluas 2.818 hektar digunakan untuk produksi kayu, 4 perusahaan menggunakan lahan seluas 97.000 hektar digunakan untuk produksi kayu untuk perkebunan jagung, 9 perusahaan menggunakan lahan seluas 973.057,56 ha digunakan untuk hutan tanaman industri, 3 perusahaan menggunakan lahan seluas 69.000 ha digunakan untuk produksi tanaman pangan dan sebanyak 1.200 hektar digunakan untuk pembangunan pelabuhan yang dipegang 1 perusahaan

Dengan total luas lahan 1.616.234,56 hektar yang dikuasai 36 perusahaan, berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat Marind dan suku lain yang masih bergantung pada hutan. Hal ini akan menyebabkan konflik dan perselisihan yang berkelanjutan antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah. Penduduk asli Papua dilindungi oleh UU Otsus Papua No.21 tahun 2001. Melalui undang-undang ini, hak ulayat masyarakat hukum adat dijamin dilindungi oleh pemerintah. Akan tetapi, pengakuan hukum melalui undang-undang ini masih belum dapat menjamin hak-hak masyarakat adat, khususnya atas tanah ulayatnya. Perampasan tanah ini selalu diwarnai konflik dan kekerasan yang sering terjadi karena perjuangan masyarakat adat untuk menegaskan hak kepemilikan tanahnya. Menurut Aarts (2009), perampasan tanah merupakan muara dari paradoks kebutuhan investasi besar-besaran di bidang pertanian guna mengatasi krisis pangan di satu sisi, dan kemungkinan dampaknya terhadap keberlangsungan penghidupan masyarakat miskin pedesaan di Indonesia. negara berkembang di sisi lain. lainnya. Selain itu, menurut Tolo (2014) perampasan tanah merupakan salah satu penyebab kemiskinan di dunia. Perluasan lahan pertanian skala besar dinilai kurang berpihak pada masyarakat miskin, kurang menguntungkan, dan merugikan lingkungan masyarakat setempat.

Perampasan tanah termasuk program MIFEE sering diikuti oleh tindakan pemaksaan dan kekerasan yang melibatkan pejabat negara dan perusahaan, sejak proses negosiasi pengadaan tanah, penyelesaian konflik dan kegiatan produksi. Salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah kekerasan verbal yang dialami oleh seorang korban bernama Egedius Pius Suam, kepala suku Auwyu di Kabupaten Boven Digoel dan juga Ketua II LMA Boven Digoel, beralamat di Desa Ampera, Tanah Merah, Boven Digoel yang dilakukan sekelompok orang diduga mendukung perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Asiana Lestari, terjadi pada 14 Oktober 2017. Rombongan datang ke rumah Edigius dan mengeluarkan kata-kata kasar, merendahkan, meneror dan mengancam akan membunuh Egedius yang dituduh menghalang-halangi rencana perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Indo Asiani Lestari beroperasi di tanah adat

mereka (Pusaka et al., 2017). Kekerasan lain terjadi oleh seorang warga di desa Zenegi, pada Agustus 2010. Emanuel Ndiken adalah seorang pemuda yang bekerja di PT. SIS sebagai pengemudi alat berat. Namun, Emanuel Ndiken dipukul oleh tentara di halaman perusahaan dengan tuduhan menyebabkan kesulitan operasional perusahaan. Padahal, Emanuel hanya meminta gajinya dibayarkan tepat waktu dan disertai dengan kuitansi gaji.

Kekerasan yang terjadi di Papua sering sekali terjadi. Sejarah mencatat bahwa terjadi peningkatan peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 2015 dan 2016, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam periode ini juga terjadi krisis demokrasi di tanah Papua. Berdasarkan laporan International Coalition for West Papua (ICP) tahun 2017, sepanjang tahun 2015-2016 terdapat 16 kasus pembunuhan di luar hukum dan pembunuhan sewenang-wenang dengan 20 orang meninggal dunia. Sehingga wajah Indonesia bagi orang Papua terrepresentasikan dalam bentuk aparat keamanan. dalam bentuk aparat keamanan (Djo, 2020).

Selain kekerasan, upaya memperoleh tanah dinilai masyarakat penuh tipu-tipu. Para investor menggunakan istilah uang penghargaan untuk mendapatkan lahan masyarakat. Misalnya, satu keluarga melaporkan bahwa atas tanah yang mereka lepaskan mereka tidak diberi kompensasi yang adil, mereka hanya dibayar Rp 350.000 per hektar tanah atau kurang dari AUD 35 selama 25 tahun. Contoh lain terjadi di Desa Boepe yang melepaskan tanah adat seluas 1.000 hektar (setara dengan 10.000.000 m²) yang hanya dibayar dengan Rp. 100.000.000,- atau setara dengan Rp. 10,- per meter persegi. Hal yang sama terjadi di 40.000 hektar tanah suku Yeinan di Distrik Ulilin. Masyarakat suku Yeinan meminta tanah adat tersebut dihargai Rp. 36 miliar, namun investor hanya dihargai Rp. 3,5 miliar. Jika dihitung masing-masing suku yang bersangkutan hanya akan mendapatkan “uang penghargaan” sebesar Rp. 50.000 saja. Selain itu, ada masyarakat adat yang mendapatkan santunan berupa sepeda motor sebesar Rp. 21.000.000, (Y. Zakaria et al., 2011).

Aksi penipuan dan kekerasan yang didukung aparat pemerintah akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Merauke terhadap program-program pembangunan. Dalam bahasa Laksono dikutip dalam (I Ngurah Suryawan, 2017), cara pandang pembangunan yang ditanamkan pada masa Orde Baru adalah sebagai kebutuhan dan keinginan perubahan, sehingga yang dianggap kuno dan tidak mengalami perubahan itu sendiri dianggap keterbelakangan. Konsep pembangunan yang membuat masyarakat Papua harus kehilangan banyak lahan, tindak kekerasan yang dialami menambah rentetan konflik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan Irba et al., (2018) mengatakan bahwa terdapat kecemburuan sosial yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecemburuan sosial tersebut antara lain permasalahan ganti rugi tanah antara investor dan pemilik tanah yang dinilai belum selesai, partisipasi masyarakat yang

memiliki tanah sebagai pekerja dalam operasi perusahaan, serta perbedaan upah antara masyarakat lokal dan pendatang.

Tergerusnya Pangan Lokal

Indonesia memiliki kekayaan pangan lokal yang melimpah. Kekayaan pangan lokal ini perlu dimanfaatkan dalam mewujudkan stabilitas pangan nasional. Namun masih terdapat pangan lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah yaitu sagu. Salah satu alasannya akibat transformasi masyarakat, sehingga posisi sagu yang merupakan makanan pokok lambat laun mulai bergeser. Terdapat pandangan makanan pokok sagu berada di posisi yang lebih rendah daripada beras atau makanan pokok lainnya seperti tepung (Hutapea et al., 2003). Hal senada dikatakan oleh Machmud (2020) bahwa kontribusi beras pada tahun 1954 hanya sekitar 46% sebagai makanan pokok masyarakat di Indonesia Timur, sisa makanan dengan berbagai makanan lokal. Secara bertahap, konsumsi beras mendominasi dan pada tahun 2010 sebanyak 100% bahan pangan pokok dipenuhi dari beras dan tepung terigu. Berdasarkan data Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), luas lahan sagu di dunia pada tahun 2014 mencapai 6,5 juta ha. Dari luas daratan tersebut, total luas lahan sagu di Indonesia adalah 5,5 juta ha.

Tabel 1 Daerah-daerah Sagu di Indonesia

Daerah	Luas (Ha)
Papua	4.749.424
Papua Barat	510.213
Maluku	60.000
Sulawesi	30.000
Sumatera	30.000
Kalimantan	20.000
Kepulauan Riau	20.000
Kepulauan Mentawai	10.000
Lain-lain	150.000

Sumber: Kementerian Pertanian

Dari tabel 1 diketahui bahwa Papua memiliki jumlah sagu tertinggi di Indonesia, dan Kabupaten Merauke memiliki hutan sagu terluas sekitar 25,9% dari jumlah hutan sagu yang ada di Papua. Sayangnya pemerintah masih kurang melihat potensi pangan lokal yang berada di daerah setempat. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengatakan bahwa “Sagu adalah pangan yang selama ini dihancurkan secara struktural oleh negara ini. Supaya masyarakat adat kehilangan rasa bangga akan sagunya, kehilangan ikatan dengan tanahnya, supaya ketika ada perusahaan yang datang, mereka akan bilang 'ya sudah ambil saja, isinya cuma sagu kok', padahal itu kan lumbung pangan mereka”. Ditambah lagi program MIFEE merupakan bentuk upaya

pemerintah untuk memusnahkan pangan lokal bagi masyarakat timur. Orang Marind terpaksa mengubah identitasnya, dari makan sagu menjadi makan nasi.

Salah satunya adalah pengalihan lahan masyarakat Marind di Merauke untuk program MIFEE. Dimana terdapat perbedaan peruntukan lahan untuk program ini. Luas lahan yang dipertimbangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Provinsi Papua adalah 552.316 hektar. Namun, pemerintah pusat menginginkan lahan seluas 1,2 juta hektar, yang dua kali RTRW Provinsi Papua. Hal ini menambah deforestasi hutan alam di Tanah Papua. Dikutip dari *Coalition of Indonesia Monitor*, 87% deforestasi di hutan alam Papua pada 2001-2019 terjadi di 20 kabupaten dan deforestasi terbesar terjadi di Kabupaten Merauke (123.049 ha), disusul Kabupaten Boven Digoel (51.600 ha).

Kehadiran program MIFEE, mengancam makanan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Marind. Di Kabupaten Merauke terdapat beberapa masyarakat adat dan setiap masyarakat adat memiliki identitasnya masing-masing. Di Kabupaten Merauke terdapat suku Marind yang merupakan suku terbesar di kabupaten Merauke. Setiap masyarakat adat memiliki identitasnya sendiri. Masyarakat adat gebze dikenal dengan kelapa, masyarakat adat Mahuze dikenal sebagai sagu, masyarakat adat Basik dikenal sebagai babi, masyarakat adat Samkakai dikenal sebagai marga kanguru, masyarakat adat Kaize dikenal sebagai kasuari, dan marga Balagaise dikenal sebagai Elang. Semua simbol yang dimiliki oleh setiap masyarakat adat berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Jadi ketika salah satu simbol mereka hilang, maka mereka kehilangan identitas mereka. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Merauke percaya bahwa hewan dan tumbuhan yang menjadi identitas mereka perlu dilindungi dan dilindungi, jika tidak merawat mereka percaya akan mendapatkan sanksi adat yang menyebabkan hal-hal buruk akan terjadi pada mereka.

Namun, karena deforestasi, masyarakat Marind kehilangan sumber mata pencaharian. Sagu bukan hanya makanan pokok bagi masyarakat Papua. Sagu merupakan tumbuhan yang memiliki nilai sosial budaya yang tinggi atau merupakan ikon budaya, ia merepresentasikan kearifan lokal masyarakat lokal. Secara sosio-kultural, sagu digunakan untuk berbagai acara ritual penting, seperti ritual kelahiran, ritual pemakaman. Selain itu terdapat ritual untuk menghormati pohon sagu yang merupakan sumber penghidupan mereka yang bernama Ritual keyangeyu. Dalam ritual ini diisi dengan lagu dan tarian yang mengisahkan harapan agar sagu dapat tumbuh subur di dusun-dusun mereka. Namun hal ini akan hilang akibat upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional, namun membuat penduduk Merauke meninggalkan makanan lokalnya yaitu sagu. Dengan tergerusnya makanan pokok masyarakat Merauke merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966) pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan mengecilkan pangan lokal masyarakat setempat membuktikan bahwa pemerintah telah melanggar HAM. Dalam rencana program MIFEE ini, sagu yang merupakan makanan khas daerah tidak termasuk dalam rencana induk MIFEE. Dampak

yang diberikan MIFEE sudah dirasakan oleh masyarakat di Desa Boepe, Kecamatan Kaptel, dan sekitar Kabupaten Merauke yaitu kesulitan mengakses bahan pangan, kayu bakar hingga air bersih (Ramadayanti, 2020).

Hilangnya sumber penghidupan mereka menyebabkan peningkatan 15 persen jumlah kematian ibu dan anak per tahun 2013 yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Setelah program MIFEE diimplementasikan, *Forest People Programme* mencatat bahwa terjadinya malnutrisi yang mengakibatkan kematian. Di distrik Malind terdapat 5 orang anak yang meninggal dunia akibat kekurangan gizi (Barahamin, 2015). Kasus-kasus ini merupakan bukti bahwa kehadiran MIFEE menimbulkan situasi bagi ketahanan pangan masyarakat lokal. Ketahanan pangan berkelanjutan merupakan akses fisik, ekonomi, sosial dan ekologi yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Situasi ekonomi, sosial dan politik ekonomi yang terkandung dalam program MIFEE seharusnya menimbulkan keraguan besar terhadap keberlanjutan ketahanan pangan Papua di Merauke (Y. Zakaria et al., 2011). Oleh karena itu, Nikodemus yang merupakan penulis kajian food estate di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, untuk mencapai ketahanan pangan, masyarakat tidak perlu membuka lahan baru yang nantinya akan ditanami tanaman pangan. tanaman asing. Pembukaan lahan secara besar-besaran justru akan menghilangkan kearifan lokal, ritual, dan kehidupan ideal masyarakat.

Marginalisasi Masyarakat Lokal

Luas lahan Kabupaten Merauke yaitu 4,75 juta hektare dan 95,73 % adalah kawasan hutan. Jumlah penduduk Kabupaten Merauke adalah 263.664 jiwa (Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, 2015). Persentase transmigran tahun 1959 di bawah 2%, dan pada tahun 1971 mengalami peningkatan menjadi 4% (Y. Zakaria et al., 2011). Dan pada tahun 2011, penduduk asli Papua terdiri dari 56,3%, selebihnya adalah transmigran (43,7%) yang sebagian besar berasal dari Jawa dan Makassar (Badan Pusat Statistik, 2011). Persentase ini menunjukkan bahwa orang asli Papua berangsur-angsur menjadi minoritas di tanahnya sendiri.

Dalam penelitian Tohari (2013) dijelaskan bahwa proyek MIFEE yang rencananya akan menghadirkan sekitar 4,8 juta pekerja dari luar Papua, berarti akan terjadi peningkatan jumlah penduduk sekitar 4 juta buruh tani + 4 juta (suami/istri buruh tani) + 8 juta (2 orang anaknya menurut standar KB) + 8 juta (2 saudara buruh tani) = 24 juta orang. 4,8 juta pekerja non-pribumi adalah jumlah yang besar. Diperkirakan dalam 10-20 tahun, jika program MIFEE berjalan akan berdampak pada jumlah masyarakat adat yang hanya sekitar 5% dari total penduduk Kabupaten Merauke. Hal ini dalam penelitian John Package (2010) perubahan besar demografi ini akan men-displacement orang Papua dari akses pada sumber-sumber ekonomi dan sumber penghidupan lainnya. Secara bertahap mengakibatkan genosida sistematis pada masyarakat adat. Selain itu, dalam riset Y. Zakaria et al., (2011) mengatakan bahwa program MIFEE tidak menyediakan ruang

terhadap orang-orang Papua akan mengakibatkan polarisasi sosial-ekonomi yang akan menjadikan orang-orang Papua berada pada tingkat ekonomi yang rendah.

Dalam sidang ke 79 Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial dikatakan bahwa program transmigrasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan masyarakat adat mengalami kerusakan yang sulit terpulihkan. Kerusakan ini disebabkan oleh keterasingan dari tanah mereka, kemerosotan lingkungan yang terkait dengan penggunaan lahan yang meningkat dan tidak terkendali, terutama di sektor agroindustri dan ekstraktif, persaingan sumber daya yang meningkat, tekanan penduduk, dan konflik antar-masyarakat (Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Rasial, 2011). Selain itu, pemerintah daerah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan lahan hutan kepada investor, bukan kepada masyarakat asli Papua. Akhirnya, proyek MIFEE ini hanya memanfaatkan tanah yang ada di Kabupaten Merauke, namun tidak memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat di kabupaten Merauke. Mengutip kalimat Tania Murray Li saat pertemuan di Gothenburg yang mengungkapkan istilah “tanah dibutuhkan, tapi orang tidak” dan “sumber daya manusia dari Jawa didatangkan tanpa pelayaran balik” (Ramstedt et al., 2011). Apalagi jumlah deforestasi lahan yang tinggi mengakibatkan masyarakat pribumi kehilangan hutan mereka. Salah satu perusahaan yang telah memperoleh izin adalah PT. Grup Medco. PT. Medco Group, salah satu investor terbesar, telah memperoleh izin seluas 360.000 hektar yang akan menebang 60% hutan.

Alih fungsi lahan dalam proyek MIFEE telah berhasil meminggirkan masyarakat Marind di tanah airnya sendiri. Masyarakat Merauke masih mengandalkan hutan sebagai sumber kehidupan. Bagi masyarakat Marind, hutan merupakan “ekologi hidup” yang keberadaannya meliputi tumbuhan dan hewan sebagai makhluk hidup. Selain itu, hutan merupakan mama, tempat mereka berburu dan meramu. Bagi mereka hutan sudah cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sejak adanya Program MIFEE, banyak masyarakat sekitar yang kehilangan sumber kehidupannya, ini disebabkan oleh perubahan lahan hutan menjadi lahan konveksi. Masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan transmigran, karena ketika masyarakat lokal masih mengandalkan kearifan lokal seperti hutan untuk hidup, tetangga dari tanah Jawa sudah mengembangkan sistem pertanian.

Tingkat pendidikan masyarakat adat di Kabupaten Merauke yang rata-rata hanya lulusan SD, mengakibatkan masyarakat lokal akan kesulitan bersaing dengan tenaga kerja dari luar Papua. Dikutip dari Kompas, Marius Moiwend, warga Desa Sanggase, Kecamatan Okaba, Merauke, mengatakan, dirinya dan beberapa rekannya pernah mencoba melamar salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek MIFEE untuk posisi satpam, namun karena tidak memiliki ijazah sekolah menengah pertama. Sementara itu, hutan dan tanah yang selalu menjadi tumpuan dan penopang hidup masyarakat loka telah hilang, mengakibatkan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Membiarkan masyarakat asli Papua tersingkir di tanahnya sendiri adalah bentuk ketidakadilan. Sehingga kebijakan pembangunan perlu lebih memperhatikan masyarakat setempat. Salah satu cara membuat kebijakan pembangunan yang baik adalah menggunakan pendekatan dari bawah.

Pembangunan yang tidak berdasarkan pendekatan dari bawah ini menghasilkan program-program yang meminggirkan masyarakat Papua. Salah satunya yaitu program MIFEE yang dinilai belum berdampak bagi masyarakat kabupaten Merauke. Kebijakan yang dinilai lebih pro-investor, terlihat dari tujuan adanya MIFEE yaitu untuk menarik para investor asing masuk ke Kabupaten Merauke. Selain itu, peraturan pemerintah yang mendukung dan mempermudah investor mengambil lahan masyarakat adat, membuat semakin terpuruknya masyarakat di kabupaten Merauke. Contoh paling nyata ditemukan dalam peraturan pemerintah tentang budidaya tanaman pangan. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengizinkan investor, termasuk asing, untuk mengambil lahan sebanyak 10 ribu hektare dengan tenor 35 tahun dan nantinya dapat diperpanjang masing-masing dua kali, 35 tahun, dan 25 tahun. Lahan yang terkonversi, pendidikan yang rendah, jumlah pendatang yang melebihi jumlah penduduk asli merupakan bentuk marginalisasi yang paling nyata akibat program MIFEE.

KESIMPULAN

Program MIFEE merupakan program yang bagus untuk menggenjot perekonomian nasional. Namun, pemerintah masih belum mampu secara signifikan membantu masyarakat sekitar Merauke. Program pembangunan besar seperti ini yang fokus pada pertumbuhan juga harus memperhatikan kearifan lokal seperti nilai-nilai tanah adat. Pembangunan seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencapai manfaat ekonomi, tetapi juga untuk menjaga harkat dan martabat yang dipercaya oleh rakyat. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam seluruh siklus pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dan pengembangan akhir. Untuk mengatasi krisis pangan dan energi, perlu menggunakan pendekatan khusus bukan pendekatan secara umum. Itulah mengapa program MIFEE seperti mimpi buruk bagi masyarakat kabupaten Merauke. Program ini hanya menjadikan orang Asli Papua sebagai objek dari pembangunan. Orang Asli Papua tidak diikut sertakan dalam pembangunan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah memang telah siap dalam menyambut MIFEE, namun masyarakat lokal Merauke sendiri belum tentu siap menghadapi MIFEE. Dengan adanya program MIFEE, hanya menambah kesenjangan di Kabupaten Merauke. Dampak negatif MIFEE bagi kehidupan masyarakat kabupaten Merauke sangat terasa seperti hilangnya sumber penghidupan, marginalisasi masyarakat pribumi, kehilangan identitasnya dan konflik yang akan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tindakan kekerasan yang sering terjadi di Papua, akan menimbulkan keraguan bagi masyarakat asli Papua keberpihakan pemerintah.

Adapun saran sebagai langkah yang bisa digunakan pemerintah agar program MIFEE ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut: 1) Dalam membuat suatu program pemerintah perlu melihat dan menilai sosial budaya dan potensi di suatu daerah. Dengan memperhatikan potensi suatu daerah pemerintah dapat mendesain kebijakan yang juga mendukung masyarakat asli Papua. Pemerintah harus mencari *win win solution* antara kepentingan pangan nasional dan

kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah seharusnya memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Papua daripada mengubah cara hidup masyarakat Papua. Salah satu caranya adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, investor, dan masyarakat) untuk merencanakan dan mengembangkan program MIFEE. Selain itu, perlu melibatkan orang-orang dengan hak khusus (hak ulayat) sebagai CSR. 2) Pemerintah perlu mensosialisasikan program MIFEE kepada masyarakat sekitar. Sehingga program ini tidak dinilai sebagai program yang tidak pro terhadap masyarakat di sekitar. Masyarakat perlu tahu apa manfaat dan dampak dari program MIFEE ini. 3) Melakukan pengawasan serta menerapkan hukuman berdasarkan kebijakan hukuman yang ada. Hal ini untuk menjaga kondisi lingkungan dalam pengembangan program MIFEE. Seperti yang diketahui bahwa banyak lahan yang hilang untuk program ini serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barahamin, A. (2015). Hikayat Beras Pemangsa Sagu: Etnosida Terhadap Malind-Anim Melalui Mega Proyek MIFEE. Indo Progres. <https://indoprogress.com/2015/10/hikayat-beras-pemangsa-sagu-etnosida-terhadap-malind-anim-melalui-mega-proyek-miffee/>
- Dewi, R. (2012). Dilema Percepatan Pembangunan dan Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan dalam Pelaksanaan MIFEE di Merauke. Jurnal Penelitian Politik,
- Djo, D. B. G. (2020). Ambivalensi Tindakan Represif Negara Atas konflik Papua. Masyarakat Indonesia, 45(1).
- I Ngruh Suryawan. (2017). Suara-Suara Yang Dicampakkan. Basabasi.
- Irba, D., Purwanto, P., & Sunoko, H. R. (2018). The Analysis on Continous Development Strategy at Farming Production Centre of Miffee Program in Merauke Regency. E3S Web of Conferences, 73. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187309020>
- John Pakage. (2010). MIFEE Di Merauke Adalah Genosida.
- Kamin, A. B. M., & Altamaha, R. (2019). Modernisasi Tanpa Pembangunan Dalam Proyek Food Estate Di Bulungan Dan Merauke. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 5(2). <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.368>
- Kementerian Pertanian. (2012). Laporan Kinerja Kementerian Pertanian.
- Komite PBB Penghapusan Diskriminasi Rasial, S. 79. (n.d.). Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, berdasarkan Prosedur Tindakan Segera dan Peringatan Dini dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial.
- Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Ramadayanti, E. (2020). Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit. Padjajaran Law Research and Debate Society, 8.
- Ramstedt, Martin, & Thufail, F. I. (2011). Kegagalan Identitas: Agama, Etnisitas, dan

Kewarganegaraan pada masa Pasca-Orde Baru. PSDR LIPI, Max Planck Institute for Social Anthropology dan Grasindo.

- Santosa, E. (2015). Percepatan Pengembangan Food Estate Untuk Meningkatkan Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Nasional. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 1(2). <https://doi.org/10.20957/Jkebijakan.V1i2.10290>
- Tohari, A. (2013). Land Grabbing Dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) Dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Di Papua. *Jurnal Bhumi*, 37(12).
- Wirachmi, A. (2021). Krisis Energi Menghadang, Ternyata Begini Dampaknya Terhadap Indonesia. <https://www.idxchannel.com/economics/krisis-energi-menghadang-ternyata-begini-dampaknya-terhadap-indonesia>
- Y.L. Franky. (2014). Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.
- Yanuarti, S. (2012). Kemiskinan Dan Konflik Papua Di Tengah Sumber Daya Yang Melimpah. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1).
- Zakaria, R., Ola, E., & Franky. (2011). MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind. Yayasan Pusaka.
- Zakaria, Y., Kleden, E. O., & Franky. (2011). MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind Catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE di Kabupaten Merauke, Papua. Yayasan Pusaka.